

KHALWAT DALAM ISLAM (Kajian Fiqh al-Hadis)

Oleh: Muhammad Zaini

Abstrak

Khalwat merupakan perbuatan yang dilarang Islam. Dalil larangan khalwat tegasnya disebutkan dalam Hadis Nabi saw. Alquran menjelaskan persoalan khalwat dipahami dalam teks “la taqrabu al-zina” jangan mendekati zina”. Sedangkan Hadis Nabi saw menyatakan secara jelas larangan khalwat. Salah satu redaksinya adalah la yakhluanakum bi imratin= janganlah salah satu dari kamu berkhalwat dengan perempuan. ketegasan kalimat hadis itu secara makna berkualitas tinggi. Namun, untuk memahami kajian hadis, kualitas kebenaran periwayatan juga harus ditelusuri. Karena, keberan yang relatif sempurna pada hadis perlu didukung oleh sisi teks (matan) dan periwayat. Dengan dua sisi itu, kebenaran yang diperoleh dalam pemahaman hukumnya akan lebih dibenarkan. Berdasarkan pemahaman itu kajian fiqh terhadap hadis khalwat dikaji lebih mendalam. Dengan sebuah ketentuan khalwat yang diberlaku dalam masyarakat, dengan melihat kekuatan hadis dalam penentuan hukumnya akan lebih dipertegasakan.

Kata Kunci : KhalwatKajian Fiqh al-Hadist

A. Pendahuluan

Khalwat merupakan suatu perbuatan yang dilakukan seorang pria dan wanita *ajnabi* (wanita yang tidak ada hubungan kekerabatan dengan laki-laki itu sehingga halal menikahinya) di tempat yang sepi tanpa didampingi oleh *mahram* dari pihak laki-laki atau perempuan.¹ Melakukan perbuatan tersebut termasuk suatu yang keji dan hina, baik dilihat dari nilai-nilai agama maupun dari tata kehidupan bermasyarakat.²

Penegasan larangan khalwat disebut secara tegas (*sarih*) oleh Hadis Nabi saw. Terdapat beberapa hadis yang menjelaskan persoalan itu. Dalam berbagai literatur, baik kitab sahih atau sunan, ditemukan teks yang dimaksud. Secara umum makna yang dikandung di dalam hadis-

hadis tersebut menegaskan praktek khalwat dilarang. Seperti dalam riwayat Ahmad disebutkan bahwa Rasul saw. bersabda: لا يخلون احدكم بامرأة: *فأن الشيطان ثالثهما* (Janganlah seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang wanita (tanpa didampingi mahram), karena pihak ketiga dari mereka adalah syaithan).

Perbuatan yang dilarang agama itu, nampaknya perlu dikaji lebih mendalam, sebab perbuatan demikian banyak dilakukan umat manusia, yang bentuknya bervariasi di era modern ini. Untuk mengklarifikasi masalah itu, perlu ditinjau keterangan hadis dan ditelaah landasan pelarangannya. Usaha itu dapat memungkinkan diperoleh kejelasan perihal khalwat, dan gambaran kongkret bagi umat Islam.

Dalam makalah ini, dikupas persoalan yang disebutkan. Namun, sebelumnya akan dijelaskan lebih dahulu tentang kajian hadis, baik sanad maupun matan. Penjelasan itu dibatasi pada satu hadis, yakni riwayat Ahmad bin Hanbal. Maksud dari kajian itu, untuk diketahui nilai daripada hadis khalwat.

Setelah itu pembahasan fikih hadis akan dijelaskan, untuk diketahui gambaran dan hukum perbuatan khalwat dengan jelas. Penjelasan itu dilakukan dengan mengikuti keterangan Hadis dan literatur lain, baik fikih maupun tulisan lepas yang berkaitan dengan khalwat, yang dijadikan alat perluasan pemahaman. Sehingga bentuk khalwat yang dilakukan masyarakat sekarang dapat terkafer juga penjelasannya.

B. Hadis tentang Khalwat

Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya jilid pertama, nomor 114,³

مسند أحمد: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا علي بن اسحاق، إن أبانا عبد الله - يعني: ابن المبارك -، إن أبانا محمد بن سوية، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر: أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه

خطب بالجابية فقال: قال فينا رسول الله ص.م: مقامي فيكم فقال: ((استوصوا بأصحابي خيرا، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يفسو الكذب، حتى ان الرجل ليبتدىء بالشهادة قيل ان يسألها. فمن اراد منكم بحبة الجنة فليزِم الجماعة، فان الشيطان مع الواحد، وهو من الاثنين أبعد، لا يخلون احدكم بامرأة، فان الشيطان ثالثهما، ومن سرته حسنته وسأته سيئته فهو مؤمن

C. Kajian Sanad Hadis Ahmad bin Hanbal

Para ulama (kritikus) Hadis menetapkan persyaratan kesahihan sanad dengan sanad bersambung (*muttasil, marfu', mahfuz*, bukan *mu'all*), periwayat bersifat adil (beragama Islam, mukallaf, melaksanakan ketentuan agama Islam, dan memelihara *muru'ah*), periwayat bersifat *dabit* (hafal dengan baik hadis yang diriwayatkannya, mampu dengan baik menyampaikan Hadis yang dihafalnya kepada orang lain), terhindar dari *syuzuz*, terhindar dari *'illat*).⁴

Dalam kajian sanad, persyaratan itu akan menjadi pertimbangan dalam mengkaji profil orang-orang yang meriwayat hadis di atas, dengan tujuan untuk diketahui nilai sanadnya; sahih, hasan atau dhaif.



1. Identifikasi Periwat

Seperti telah diilustrasi, rentetan sanad hadis Ahmad bin Hanbal adalah 'Umar bin Khathab → 'Abdullah bin 'Umar → 'Abdullah bin Dinar → Muhammad bin Suqah → 'Abdullah bin Mubaraq → 'Ali bin Ishaq → Ahmad bin Hanbal.

1. 'Umar bin Khatab.

Nama lengkap "Umar bin al-Khatab bin Nufail al-Qurasyi al-Adawi r.a. Ibunya bernama Hintimah binti Hasyim bin al-Mugirah al-Makhzumiyah.⁵ Kelahiran 'Umar tidak dapat dipastikan dengan jelas oleh

sejarawan. Haekal misalnya, tidak menyebut waktu lahirnya 'Umar. Kajian Haekal ketika menjelaskan masa kecil 'Umar diawali dengan waktu meninggal beliau, setelah menyebut sebuah kalam, "Kapan 'Umar dilahirkan? Suatu hal yang tidak mudah dapat dipastikan."⁶

'Umar masuk Islam pada masa dakwah Nabi saw. di Makkah (periode Makkah). Ia mengikuti perjuangan Rasul saw. dengan semangat yang besar. Peperangan yang dilakukan Nabi saw.; perang Badar, Uhud dan peperangan lain yang dilakukan beliau 'Umar ikut membantunya.

Dalam banyak riwayat disebutkan bahwa Rasul saw. berdoa pada Allah swt. agar agama Islam dimegahkan dengan 'Umar. Untaian kalimat yang disebutkan misalnya, *Allahumma a'izza al-islam bi...'Umar bin al-Khatab; Allahumma asyaddu dinaka bi ahabi huma ilaika; Allahumma aiyadi al-Islam bi 'Umar.*⁷ Dan masih banyak lagi bentuk ucapan yang senada ditujukan pada 'Umar.

2. 'Abdullah bin 'Umar.

Nama lengkapnya 'Abdullah bin 'Umar bin al-Khatab bin Nufail al-Qurasyi al-'Adawi r.a. Ibunya Zainab binti Mad'un al-Jumahiyah. Lahir pada tahun ketiga dari kenabian Muhammad saw., dan meninggal dalam usia 84 tahun. Zubair bin Bakar mengatakan 'Abdullah adalah anak yang berumur 10 tahun pada masa hijrah ke Madinah. Namun, ada juga pendapat 13 tahun.⁸

'Abdullah masuk Islam bersamaan ayahnya, yang mana umurnya belum balihg ketika itu. Di antara perang yang dikutinya bersama Rasul saw. adalah perang Badar, dan perang Khandak. Umur 'Abdullah ketika perang khandak menjapai 15 tahun.⁹ Tampilnya 'Abdullah dalam beberapa peperangan yang disebutkan menjadi bukti, bahwa beliau termasuk dalam kelompok sahabat Nabi saw .

Dalam kajian Hadis, Selain para tabi'in, kalangan sahabat juga menerima hadis dari beliau. Di antara mereka adalah Jabir, ibn 'Abbas, Salim, 'Abdullah,¹⁰ dan banyak lagi yang lain. Sedangkan dari kalangan tabi'in, antara lain Sa'id bin Musaiyab, 'Aqlamah bin Waqas, Jabir bin Nafir, 'Abdullah bin Dinar.¹¹

3. 'Abdullah bin Dinar.

'Abdullah bin Dinar (Maula Ibn 'Umar); Abu Abdi al-Madani. Ia termasuk kelompok tabi'in. meninggal 127 H.¹²

'Abdullah bin Dinar banyak meriwayatkan Hadis dari Ibn 'Umar, Anas bin Malik, dan Abi Salih. Sedangkan mereka yang meriwayatkan dari beliau di antaranya, Yahya Ibn Sa'id al-Ansari, Suhail bin Abi Salih dan Muhammad bin Suqah.¹³

Para kritikus, seperti Ahmad, Ibn Mu'ain, Abu Zur'ah, Abu Hatim, Muhammad bin Sa'd, Yahya bin Mu'in dan Nasai menilai *siqah*.¹⁴ Ia dipandang *al-Imam al-Isbat*,¹⁵ *mustaqim al-hadis*.¹⁶

4. Muhammad bin Suqah

Ia dipanggil dengan kunyah Abu Bakrin al-Kufi al-'Abidi.¹⁷ Ia meninggal pada tahun 140 H.¹⁸

Di antara guru beliau adalah Ibrahim an-Nakh'i, Anas bin Malik, 'Abdullah bin Dinar, dan lain-lain. Sedangkan yang meriwayatkan padanya antara lain Isma'il bin Zakaria, 'Abdullah bin al-Mubarak, Jakfar bin Burqan.¹⁹

Abu Hatim mengatakan, Muhammad bin Suqah adalah *salihu al-hadis*. Sedangkan Nasai memandangnya dengan *siqah al-mardiyu*.²⁰ Sufyan bin 'Uyainah menyebutkan, *la yuhassinu an ya'siya Allah swt*. Nilai-nilai ini merupakan peringkat yang sah.

5. 'Abdullah bin al-Mubarak

Ia lahir pada tahun 118 H. dan meninggal 181 H. Proses belajar ilmu dimulai semenjak umur 20 tahun. Ibnu Mubarak berguru pada Sulaiman al-Tamimi, 'Asim al-Ahwal, Muhammad bin Suqah dan banyak tokoh yang lain. Sedangkan Yang berguru padanya terdiri atas Ma'mar, 'Ali bin Ishaq, al-Hasan bin Rabi' al-Burani, Ahmad bin Mani', Ahmad bin Hanbal,²¹ dan lain sebagainya.²²

Ahmad al-'Ijli menyatakan bahwa Ibn al-Mubarak merupakan orang yang *siqah*.²³ Perumpamaan Abdullah bin Mubarak dalam kajian Hadis, seperti *amirul mukminin* dalam kehidupan umat. Posisi ini disebut oleh Aba Asamah.

6. 'Ali bin Ishaq

Nama lengkapnya 'Ali bin Ishaq as-Sulami; Abu Hasan al-Marwazi ad-Darakani. 'Ali bin Suqah meninggal pada tahun 300 H.²⁴

Hadis yang diterimanya berasal dari Anas bin Malik, Sa'id bin Jabir, Ibrahim al-Nakh'i, 'Abdullah bin al-Mubarak.²⁵ Sedangkan orang yang menerima Hadis dari beliau: Sufyan al-Sauri, Abu al-Mu'awiyah, Ahmad bin Hanbal dan yang lainnya.

Abu Sunna berkata: *laa ba'sa bih*. Ahmad bin al-Manadi mengatakan: *lam yakun bi al-Mahmud*.²⁶ Dua nilai ini termasuk dalam peringkat *la ba'sa bih*.

7. Ahmad bin Hanbal

Beliau adalah anak Muhammad bin Hanbal. Dilahirkan di Bagdad pada tahun 146 H. Dan wafat tahun 241 H.

Awalnya Ahmad belajar Hadis dengan guru-gurunya di Bagdad. Ketika usianya 18 tahun, Ahmad pergi ke Basrah untuk belajar Hadis dengan ulama Hadis di kota itu. Setelah satu tahun di Basrah, ia melanjutkan perjalanan (*rihlah*) ke Hijaz, dan belajar Hadis dengan Imam Syafi'i. Setelah pulang ke desanya sebentar, ia kembali ke Hijaz dan

belajar dengan Imam Malik, Imam al-Lais ibn Sa'at. Dari Hijaz ia pergi ke Yaman dan berguru pada Abdurrazaq ibn Himam.²⁷ Ahmad juga pernah belajar Hadis dengan Abu Yusuf. Setelah itu Ahmad pindah dan berguru pada Abdullah ibn Mubarak.²⁸ Gurunya yang lain adalah 'Ali bin Ishaq.²⁹

2. Kesimpulan Kajian Sanad

Dari pembahasan di atas dapat ditegaskan, dilihat dari bersambungannya sanad tidak ada yang terputus. Namun, nilai perawi pada 'Ali bin Ishaq adalah *la ba'sa bih*. Istilah ini masuk dalam tingkatan keempat dari *jarrah*.³⁰ Dan nilainya adalah hasan. Karena itu, kongklusi yang diperoleh, nilai sanad hadis Ahmad tidak masuk dalam kelompok sahih, melainkan bagian dari sanad yang hasan.

C. Kajian Matan

Al-Adlibi menyebutkan, kajian kritik matan dapat dilakukan dari empat sisi: Tidak bertentangan dengan petunjuk Alquran; Tidak bertentangan dengan Hadis dan sirah nabawiyah yang sahih; Tidak bertentangan dengan akal sehat, indera, dan sejarah; Susunan pernyataannya menunjukkan ciri-ciri sabda kenabian.³¹

Dari empat poin itu dipandang tidak ada kekurangan dari matan hadis yang disebutkan. Bahkan, makna yang dikandungnya sesuai dengan empat kriteria tersebut. Larangan berkhalwat menjadi penguat dari larangan Alquran, *لا تقربوا الزنا* (*jangan mendekati zina*). Kemudian beberapa hadis sahih pun memberi pernyataan yang senada (hadis-hadis itu akan disebut dalam pembahasan fikih hadis).

Dari penilaian akal, larangan berkhalwat merupakan hal yang terpuji. Khalwat dapat menghilangkan kehormatan. Sebagai makhluk yang mulia kehormatan menjadi fithar pada diri seseorang, maka melindunginya menjadi suatu keharusan.

Terakhir, redaksi kalimatnya terlihat sebagai ungkapan Nabi saw. Di mana alur pembicaraan matan itu memiliki uslub yang mendidik, dan gaya bahasa yang indah. Karena itu, dapat diduga dengan kuat, bahwa susunan pernyataan itu bersumber dari Nabi saw.

D. Fikih Hadis

Khalwat didefinisikan dengan perbuatan bersunyi-sunyi yang dilakukan dua insan mukallaf atau lebih yang berlainan jenis tanpa ikatan perkawinan atau karena hubungan *mahram*. Pengertian ini mengisyarahkan bahwa berduaan yang tidak diikat dengan perkawinan atau *mahram* tidak dizikan agama. Jadi bersunyi dalam bentuk seperti itu dilarang dalam agama.

Untuk perbuatan yang menyendiri, namun tujuannya supaya mendekatkan diri kepada Allah swt. diistilahkan juga dengan khalwat. Namun ini dizikan agama, seperti disabdakannya,³²

حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن هشام قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاءت امرأة من الأنصار الى النبي ص.م, فخلا بها فقال: و الله انكم لأحب الناس الي.

Jadi, berkhalwat yang ditujukan untuk memperhambakan diri kepada Allah swt dipandang sebagai perbuatan yang mulia. Berbeda dengan itu, khalwat dua insan yang beda jenis dan sah bila keduanya menikah tidak diboleh agama. Karena tindakan demikian termasuk memperturut hawa nafsu dan kesukaan syaithan. Berkhalwat yang dilarang tidak saja terbatas dua orang, lebih dari dua, namun mempunyai indikasi berkhalwat, maka dapat juga masuk dalam pengertian ini.

Sebagai contoh, interaksi yang dilakukan di khalayak ramai yang berindikasi berkhalwat, dapat dinamakan khalwat juga. Berduaan atas kereta yang dibaringi saling bermesraan juga menjadi perbuatan khalwat. Begitu juga praktek lain yang memiliki sifat seperti itu.

Menurut Wahbah Zuhaili, seumpama berkhalwat yang diharamkan itu adalah mereka berdua-duan dalam bepergian. Tidak saja perjalanan tingkatan musafir. Berjalan di jalan umum dengan berdua-duan layaknya suami isteri hukumnya haram.³³

Dasar hukum larangan khalwat disebutkan dalam beberapa redaksi Hadis Nabi saw. Salah satunya telah disebut pada awal makalah ini. Kemudian redaksi lain di antaranya dapat dilihat seperti disebutkan berikut:

عن جابر، ان النبي صزم قال من كان يؤمن بالله و اليوم الاخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو
محرم منها فان ثالثهما الشيطان
عن عامر بن ربيعة قال: قال رسول الله ص.م: لا يخلون رجل بامرأة لا تحل له فان ثالثهما
الشيطان الا محرم

Kedua redaksi ini merupakan bersumber dari Ahmad, demikian dikatakan asy-Syauqani dalam *Nailul Authar*.³⁴ Jadi, untuk keterangan hadis terhadap khalwat dimiliki beberapa teks. Bahkan dalam kalimat yang berbeda juga disebutkan pelanggaran khalwat. Secara analogi, khalwat dapat mengarah pada perbuatan zina. Dari berawal cemburu rayu yang dibarengi keinginan hawa nafsu, dan dapat berakhir pada perbuatan seperti mengarah mendekati zina. Oleh karena itu, nilai hukum yang diberikan pada perbuatan itu haram. Kesimpulan itu merupakan ijma' para ulama.

Ibnu Hajar dalam *Fathu Baari* menyebutkan, bahwa

'Illat keharaman itu adalah karena kehadiran syaithan sebagai pihak yang ketiga dari yang bersangkutan akan menjerumuskan mereka berdua ke dalam perbuatan maksiat. Namun apabila di antara mereka terdapat seorang *mahram* maka menyendiri dengan seorang wanita lain hukumnya adalah boleh, karena terhalangnya perbuatan maksiat akibat adanya *mahram* tersebut.³⁵

Penjelasan Ibnu Hajar menunjukkan keberadaan syaithan menjadi motifator bagi mereka terjerumus dalam kemaksiatan yang nyata. Untuk itu syaithan harus dihalangi mempengaruhi mereka. Dan hal itu berpengaruh juga pada keterperayaan para dua insan yang berlainan jenis itu, khususnya wanita. Untuk wanita yang tereprcaya, sebagian ulama membolehkannya, karena jauhnya kemungkinan adanya tuduhan atau kecurigaan yang bukan-bukan. Namun, Asy-Syaukani memandangnya dengan dasar lahiriahnya hadis, hal itu tetap saja tidak dibolehkan.³⁶

Dalam kajian ushul fikih analogi ini ditemukan dalam pemahaman *'illat munasib mulaim* (suatu sifat yang diketahui dapat menjadi 'illat, yang mana menurut akal yang rasional menghendaki penetapan hukum tersebut karena dengan penetapan itu diharapkan akan terwujud kemaslahatan).³⁷ Kesimpulan ini menyerupai dengan pendapat Ibnu Hajar di atas. Keduanya memandang bahwa 'illat pengharaman khalwat adalah akan terjerumus dalam perbuatan maksiat yang lebih besar, seperti zina.

Namun, secara metodologi terdapat perbedaan kedua mereka dalam melihat duduknya 'illat itu. Mereka yang mendasar pada teks Hadis memandang illat itu berada dalam perbuatan khalwat, yakni hadis yang mengatakan larangan. Sedangkan pihak satu lagi (ahli ushul) melihat sifat yang dilarang dalam kasus khalwat bukan karena perbuatan khalwat itu sendiri. Dasar larangan itu, dimaksudkan untuk mencegah terjadi perzinahan, ini dimaknakan 'illatnya di luar perbuatan utama.

Berkaitan dengan pelarangan khalwat Pemerintah NAD telah menyusun qanun NAD no. 14 tentang khalwat. Dalam peraturan ini, maksud yang ingin di capai adalah terhindar dari perbuatan keji yang lebih besar. Untuk pencegahan, pemerintah mengharamkannya dengan sebuah qanun. Nampaknya analogi yang dipakai adalah seperti yang disimpulkan ahli ushul dan Ibnu Hajar di atas.

Selanjutnya, untuk mempertemu dua jenis insan manusia, agama menganjurkan ditemani oleh *mahram*. Di antara mereka adalah ayah, saudara laki-laki, dan paman.³⁸ Nampaknya pihak laki-laki lebih utama dalam mendampingi hal itu. Apa lagi di era sekarang, pihak laki-laki menjadi penting diikutsertakannya. Karena, selain cepat merespon, ia juga orang yang memiliki tenaga yang kuat dan mampu melindungi anak perempuan dari unsur kejahatan.

Perintah ditemani oleh *mahram* dalam pertemuan laki-laki dengan perempuan seperti disebutkan di atas, disebut dalam sebuah hadis riwayat Bukhari,³⁹ yang berbunyi:

حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان: حدثنا عمرو، عن أبي معبد، عن ابن عباس عن النبي ص.م قال: لا يخلون رجل بامرأة الا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، امرأتي خرجت حاجة واكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال: ارجع فحج مع امرأتك.

Riwayat Bukhari ini menjelaskan pentingnya *mahram* dalam mendampingi khalwat dua insan tadi. Sehingga dengan keberadaannya syaithan menjadi terhalang mempengaruhi mereka. Akhirnya, keselamatan akan terwujud seperti diinginkan.

Dilihat dari segi *munasabah*, hadis riwayat Bukhari memiliki kandungan yang sama dengan hadis Ahmad. Abu 'Isa (al-Tirmizi) berkesimpulan pada semakna dua hadis riwayat Ahmad dan Bukhari yang disebutkan. Seraya berkata,⁴⁰

حديث عقبة بن عامر حديث حسن صحيح. وانما معنى كراهية الدخول على النساء، على نحو ما روي عن النبي ص.م قال: ((لا يخلون رجل بامرأة، الا كان ثالثهما الشيطان)) و معنى قوله (الحمو) يقال: الحمو أخو الزوج. كانه كره له ان يخلوبها

Menurut Tirmizi kalimat *ثالثهما الشيطان* لا يخلون رجل بامرأة, الا كان ثالثهما الشيطان menjadi penjelas untuk kata *الحمو* yang disebutkan dalam riwayat 'Ukbah. Dengan demikian dapat dipahami, larangan khalwat dalam riwayat Ahmad mendapat dukungan dari riwayat al-Bukhari. Dengan demikian,

dapat dikatakan, larangan itu disebut juga dalam hadis al-Bukhari, yang besar kemungkinan sahih, lalu perintah menghindari perbuatan itu menjadi lebih kuat.

Selanjutnya, dari uraian di atas sebuah pertanyaan muncul, yakni ketika *mahram* (perempuan) ada di sisi mereka, apa saja yang dapat mereka lakukan. Para ulama memandang tetap saja tidak boleh,⁴¹ kecuali *mahramnya* dapat meminta izin pada anak perempuan tersebut untuk dilihat dari batasan yang baik,⁴² sesuai dengan pandangan adat yang benar.⁴³ Artinya, meskipun *mahramnya* boleh melihat bagian tertentu dari perempuan, namun adat memandang tidak baik, maka tidak ditolerir. Jadi, bila dianalogi batasan makruf yang dibolehkan adat adalah wajah, tangan dan telapak kaki.

Ibnu Qudamah memahami riwayat dari Ahmad, bahwa bertemu laki-laki dan perempuan yang didampingi *mahram* tidak sebagai kelezatan. Pengaruh hawa nafsu tidak terjadi dalam proses melihat tersebut. Jadi, berkhalwat yang diikuti *mahram* tetap dalam keadaan yang wajar dan terpelihara dari godaan syaithan.⁴⁴ Dan melihat perempuan yang ingin dilamarnya boleh dipandang dengan cara dan tujuan yang baik.⁴⁵

Kemudian, terhadap hukuman khalwat nash tidak memberi kesimpulan yang jelas. Hadis tidak dijelaskan hukumannya, walaupun teksnya ditemukan beberapa bentuk. Bila disamakan dengan zina, khalwat jauh berbeda. Meskipun khalwat menjadi salah satu perantara terjadi zina, namun kasus kedua itu tidak sama. Oleh karena itu ketentuan zina yang disebut Alquran tidak dapat diterapkan pada kasus khalwat.

Untuk menghukum pelaku khalwat, kewenangannya berada pada *ulim amri* (dirumuskan oleh *ahlu halli wa 'aqdi* bersama *amir*). Produk mereka dinamakan hukuman *ta'zir*. Batasan hukuman disesuaikan dengan

kebutuhan masalah. Apabila kerusakan akibat dari khalwat telah berat, maka hukuman ta'zir yang diberikan harus berat juga. Begitu juga sebaliknya.

Dalam hal ini, penulis melihat hukuman yang diberikan Qanun NAD no 14 Tahun 2002 sudah masuk katagori yang wajar. Besar hukuman itu namapaknya dapat memberi kemaslahatan yang besar untuk pemeliharaan umat dari praktek khalwat. Hukuman yang dimaksud adalah : (1) setiap orang yang melanggar ketentuan...diancam dengan 'uqubat ta'zir berupa dicambuk paling tinggi 9 (sembilan) kali, paling rendah 3 (tiga) kali dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000, paling sedikit Rp 2.500.000.(2) setiap orang yang melanggar ketentuan...diancam dengan 'uqubat ta'zir berupa kurungan paling lama 6 (enam) bulan, paling singkat 2 (dua) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 15.000.000, paling sedikit Rp 5.000.000.

E. Kesimpulan

Perbuatan yang dilakukan dua manusia mukallaf yang berlainan jenis pada tempat yang sunyi dinamakan khalwat. Tindakan itu dilarang oleh syara' melalui Hadis Nabi saw. Terdapat beberapa hadis yang menjelaskan tentang larangan khalwat yang diriwayatkan para ulama hadis.

Riwayat Ahmad bin Hanbal tentang khalwat yang ditakhrij dalam makalah ini kualitasnya berada pada tingkatan hasan. Nilai ini dipengaruhi oleh sanad hadis tersebut kepada 'Ali bin Ishaq. Kritikus Hadis memandangnya dengan *la ba'sa bih*, bagian *ta'dil* di peringkat empat. Menurut mereka, kualitas yang diriwayatkan ini berada pada hasan, tidak sah, walaupun kualitas matannya sah.

Selanjutnya, pemahaman *fiqh Alhadis* terhadap khalwat disimpulkan nilai hukumnya haram. Keharaman ini didasarkan pada 'illat

yang berada pada pelarangan mengerjakannya. 'Illat itu adalah sebagai perbuatan yang cenderung (mengarah) pada perbuatan maksiat yang lebih besar. Supaya hal itu tidak terjadi, maka khalwat diharamkan mengerjakannya.

Berdasarkan sifat yang menjadi 'illat tersebut yang mengarah pada perbuatan yang lebih besar, maka tindakan mukallaf yang berduaan di tempat orang ramai dengan bermesraan, berbonjengan yang dibarengi tindakan bebas, dan perbuatan lain yang dilakukan pada tempat terang, namun berindikasi akan mengarah perbuatan zina, disamakan dengan khalwat.

Untuk hukumannya, pemerintah dapat menetapkan dengan jarimah ta'zir. Kewenangan pemimpin dalam menghukum pelaku khalwat didasarkan pada tidak ada penjelasan Hadis terhadap hukuman khalwat. Oleh karena itu, *ulil amri* diberi kewenangan untuk memberikan hukuman kepada pelaku khalwat sesuai dengan kemaslahatan yang dikehendaki.

Catatan Akhir

¹ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 3, Jakarta: Bachtiar Baru Van Hoeve, 1996, hlm. 898.

² Dalam konteks penerapan syariat Islam di NAD persoalan khalwat dipandang sebagai perbuatan yang terlarang. Untuk itu, pengaturan terhadap masalah itu dipandang penting. Rumusannya telah diformulasi dalam sebuah qanun, no. 14 Tahun 2003. Qanun tersebut didasarkan pada nash, termasuk hadis yang disebut dalam makalah ini dijadikan dasarnya.

³ Imam Ahmad bin Hanbal, *Al-Musnad*, Juz I, Dar al-Fikr, tt, hlm. 50.

⁴ Katagori tersebut disimpulkan dari kajian Syuhudi dalam penelitian disertasinya. Penjelasan yang lebih lengkap dapat dilihat dalam karya tulisan beliau. Syhudi Isma'il, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis*, Jakarta: Bulan Bintang, 1987, hlm. 151

⁵ Ibnu Hajar al-Asqalani, *al-Asabah fi Tamyizi al-Sahabah*, Juz 4, al-Qahirah: al-Maktabah al-Tawfiqiyah, tt. hlm. 480.

⁶ Muhammad Husain Haekal, *'Umar bin Khathab*, terj Ali Audah, Jakarta: Pustaka Lintera AntarNusa, 2000, hlm. 11

⁷ Ibnu Hajar al-Asqalani, *al-Asabah...hlm.181-182*

⁸ Ibid. hlm.146

⁹ Ibid. hlm.147

¹⁰ Imam Syamsuddin Muhammad ibn Ahmad ibn 'Usman al-Zahabi, *Sira l'Iam al-Nubalak*, Juz. 8, Bairut: Muassasah al-Risalah, 1990, hlm.380

¹¹ Ibnu Hajar al-Asqalani, *al-Asabah...hlm.147*

¹² Al-Hafid Abi al-Hasan 'Ali bin 'Umar bin Ahmad al-Daraquthni, *Zikru Asma' al-Tabi'in*, Juz. 8, Bairut: Muassasah al-Kutub al-Saqafiyah, 1985, hlm 189

¹³ Al-Hafid Syaikh al-Islam Abi Muhammad Abdurrahman bin Abi Hatim Muhammad bin Idris bin Manzur al-Tamimi al-Hindili al-Razi, *Kitab al-Jarah wa al-Ta'dil*, Jilid 5, Bairut: Dar Kitab al-'Alamiyah, tt. hlm. 46. Lihat Imam Syamsuddin Muhammad ibn Ahmad ibn 'Usman al-Zahabi, *Sira l'Iam ...*, Juz. 3, hlm.216.

¹⁴ Al-Hafid Abi al-Hasan 'Ali bin 'Umar bin Ahmad al-Daraquthni, *Zikru Asma' ...* hlm 189

¹⁴ Abi 'Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Usman az-Zahabi, *Mizan al-Itidal*, II, Dar al-fikr, tt, hlm. 417

¹⁵ Ibid, hlm.417

¹⁶ Al-Hafid Jamaluddin Abi al-Hajjaj Yusuf al-Mazzi, *Tahzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, jilid 16, Bairut: Dar al-Fikr, 1994, hlm. 339.

¹⁷ Imam Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin 'Usman al-Zahabi, *Sira 'Ilam al-Nubula'*, juz 6...hlm. 134

¹⁸ Ibid, hal. 304

¹⁹ Ibid.340

²⁰Ibn al-Mubarak pernah berusaha membantu Ahmad dengan sejumlah uang dalam proses belajar Ahmad, tetapi Ahmad berkeberatan menerimanya. Pada saat itu Ahmad berkata,"aku datang padamu karena ilmu ... bukan karena uang."Berinfak pada orang-orang yang belajar ilmu seperti yang ditawarkan pada Ahmad merupakan sikap Ibnu Mubarak yang telah biasa dilakukannya.. Ia memiliki sifat zuhud. Zuhud dipandanginya sebagai takwa. Ia pernah mengatakan, tidak ada keduniaan yang saya perlukan selain makanan sehari-hari." Karena kezuhudan itulah ia dicintai orang banyak. Ahmad bin Hanbal termasuk orang yang mengagumi Ibnu al-Mubarak. Keaguman itu dikarenakan pribadinya, fiqihnya, ilmu pengetahuannya dan perilakunya terhadap sesama manusia.Abdurrahman Asy-Syarqawi, *Riwayat Sembilan Imam Fikih*, terj. Al-Hamid Al-Husaini, Jakarta: Pustaka Hidayah, 2000, hlm. 454

²¹ Imam Syamsuddin Muhammad ibn Ahmad ibn 'Usman al-Zahabi, *Sira l'Iam ...* hlm.379

²² Ibid. hlm.383

²³ Abi 'Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Usman al-Zahabi, *Mizan al-Itidal...*hlm 115

²⁴ Al-Hafid Jamaluddin Abi al-Hajjaj Yusuf al-Mazzi, *Tahzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, jilid 13, Bairut: Dar al-Fikr, 1994, h.197

²⁵ Abi 'Abdillah Muhammad bin Ahmad bin 'Usman al-Zahabi, *Mizan al-Itidal...*hlm 115.

²⁶ Abdurrahman Asy-Syarqawi, *Riwayat...*, hlm.452-453.

²⁷ Mustafa al-Siba'i, *Sunnah wa Makanatiha fi al-Tasyri'i al-Islami*, Maktabah al-Islami,tt, hlm.402.

²⁸ Al-Hafid Jamaluddin Abi al-Hajjaj Yusuf al-Mazzi, *Tahzib al-Kamal...*jilid 13, hlm.197

²⁹ Ramli Abdul Wahid, *Studi Ilmu Hadis*, Bandung, Citapustaka Media, 2005, hlm. 222

³⁰ Salahuddin ibn Ahmad al-Adlibi, *Metodologi Kritik Matan Hadis*, terj. Qodirun Nur dan Ahmad Musyafiq, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000 hlm.209. Lihat Bustami dan M. Isa H.A. Salam, *Metodologi Kritik Hadis*, Jakarta: Rajawali Press, 2004, hlm. 64

³¹ Imam Abi 'Abdillah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari al-Ja'fi, *Shahih al-Bukhari*, Riyad, Dar al-Salami, 1997, hlm. 1135

³²Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, juz. 9, Damsyiq, Dar al-Fikr, 2006, hlm.6508

³³ Asy-Syauqani, *Nailul Authar*, terj. Adib Bisri Mustafa, dkk. Jilid 6, Semarang, Asyifa', 1994, hlm. 453

³⁴ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fath al-Baari*, juz.9, Dar Misri litiba'ah, 2001, hlm.325

³⁵ Asy-Syauqani, *Nailul Authar...*456

³⁶ Syamsul Anwar, *Metodologi Hukum Islam*, (Diktat Perkuliahan Ushul Fikih S3 IAIN Ar-Raniry), hlm. 19.

³⁷ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam...*, hlm. 6508

³⁸ Imam Abi 'Abdillah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari al-Ja'fi, *Shahih al-Bukhari...*hlm. 1135

³⁹ Abi 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Surah, *Sunan al-Tirmizi*, Juz II, Dar al-Fikr, 1994, hlm. 391.

⁴⁰ Batasan yang dibolehkan melihat perempuan (yang dilamar) dapat dilihat pada karya Abu Malik Kamal, *Fikih Sunnah Wanita*, terj. Ghazi M, dkk, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007, hlm. 159

⁴¹ An-Nawawi, *Kitab al-Majmu'*, jilid 17, Jeddah, Maktabah al-Muthi'I, t.t. hlm 208

⁴² Ibnu Qudamah, *Al-Mugni al-Syarh al-Kabir*, juz. 7, Bairut, Dar al-Fikr, 1992, hlm. 453

⁴³ Ibnu Qudamah, *Al-Mugni...* hlm. 453

⁴⁴ Al-'Adim Adabi, *'Aunu al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud*, jilid 6, Bairut, Dar al-Kutub al-'Alamiyah, 1998, hlm.68. Lihat juga, Ibnu al-'Azani al-Maliki, *'Aridatu al-Ahwazi bi Syarh Sahih al-Tirmizi*, jilid 4, Bairut, Dar al-Kutub al-'Alamiyah, 1997, hlm 244

⁴⁵ Qanun NAD no. 14 Tahun 2002, pasal 22